BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai pengertian perlindungan konsumen serta kategorisasi/ bentuk-bentuk lebih lanjut, peneliti memaparkan teori dan bentuk yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen Pada Makanan Kemasan Industri Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.

A. Pengertian Dasar Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usaha-usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.[1]

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan :[2] Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Oleh karena itu berbicara tentang Perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui

[1]Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010) hal 9

[2] *Ibid.*, hal 10

Undang-Undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.[3]

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahap-tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu. Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspeknya yaitu[4]

Aspek pertama, perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan Undang-Undang. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar yang berhubungan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Juga, persoalan tentang bagaimana konsumen mendapatkan pergantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengkonsumsi produk yang tidak sesuai, persoalan barang atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan, dimasukkan dalam cakupan tanggung jawab produk, yaitu tanggung jawab yang di bebankan kepada produsen karena barang yang diserahkan kepada konsumen itu mengandung cacat didalamnya sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen, misalnya karena keracunan makanan, barang tidak dapat dipakai untuk tujuan yang diinginkan karena kualitasnya rendah, barang tidak dapat bertahan lama karena cepat rusak dan sebagainya. Dengan demikian

---

[3]Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008) hal 4
[4]Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*..., hal 9-10

tanggung jawab jawab produk erat kaitannya dengan persoalan ganti kerugian.[5]

Sedangkan aspek yang kedua, perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan purna jual, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku-perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya. Mencakup cara konsumen memperoleh barang atau jasa yang dikelompokkan dalam cakupan standar kontrak yang mempersoalkan syarat-syarat perjanjian yang diberlakukan oleh produsen kepada konsumen pada waktu konsumen hendak mendapatkan barang atau jasa kebutuhannya. Persoalan tentang pemakaian standar kontrak dalam hubungan antara produsen dari konsumen. Dalam praktik sering ditemukan cara bahwa untuk mengikat suatu perjanjian tertentu, salah satu pihak telah mempersiapkan sebuah konsep perjanjian yang akan berlaku bagi para pihak. Konsep itu disusun sedemikian rupa sehingga pada waktu penandatanganan perjanjian, para pihak hanya tinggal mengisi beberapa hal yang sifatnya subyektif, seperti identitas dan tanggal waktu pembuatan perjanjian yang sengaja dikosongkan sebelumnya. Persoalan tentang tanggung jawab produsen atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh produknya. Dengan singkat persoalan ini lazim disebut dengan tanggung jawab produk. Oleh sementara pada aspek pertama disebut dengan *product liability*, dalam Bahasa Indonesia istilah *product liability* itu diterjemah

[5]*Ibid.*, hal 11-12

menjadi tanggung jawab produk. Agnes M. Toar mendefinisikan tanggung jawab produk ialah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan dan menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.[6]

Umumnya produsen membuat atau menetapkan syarat-syarat perjanjian secara sepihak tanpa memperhatikan dengan sungguh-sungguh kepentingan konsumen sehingga bagi konsumen tidak ada kemungkinan untuk mengubah syarat-syarat itu guna mempertahankan kepentingannya. Seluruh syarat yang terdapat pada perjanjian, sepenuhnya atas kehendak pihak produsen barang atau jasa. Bagi konsumen hanya ada pilihan : mau atau tidak mau sama sekali. Karena itu, Vera Bolger menamakan sebagai *take it or leave it contract*. Artinya, kalau calon konsumen setuju, perjanjian boleh dibuat, kalau tidak setuju silahkan pergi.[7] Beberapa hal yang terkait dengan perlindungan konsumen di antaranya:[8]

1. Produsen atau Pelaku Usaha

   Produsen diartikan sebagai pelaku usaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir dan pengecer profesional yaitu setiap orang dan badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat profesional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggungjawaban dari produsen.

---

[6] *Ibid.*, hal 13-14

[7] Mariam Darus, *Perlindungan Terhadap konsumen ditinjau dari Segi Standart kontrak (Baku)*, (tt: Binacipta, 1980) hal 59-60

[8] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*,... hal 16

Dengan demikian produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai saat ke tangan konsumen. Dengan perkataan lain, dalam konteks perlindungan konsumen, produsen diartikan secara luas. Sebagai contoh, dalam hubungannya dengan produk makanan hasil industri (pangan olahan) itu hingga sampai ke tangan konsumen. Mereka itu adalah : pabrik (pembuat), distributor, eksportir atau importir dan pengecer, baik yang terbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum[9].[10] Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah lain yang kurang lebih sama artinya yaitu pelaku usaha yang diartikan sebagai berikut:[11]

> Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam pengertian ini, termasuklah perusahaan, (koorporasi) dalam segala bentuk dan bidang usahanya, seperti BUMN, koperasi dan perusahaan swasta, baik berupa pabrikan, importir, pedagang eceran, distributor dan lain-lain. Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggungjawab atas akibat-akibat

---

[9]*Ibid.*, hal 16-17

[10]*Ibid*

[11]Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) hal 8-9

negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama dengan seorang produsen.[12]

2. Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda).[13] Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai ”orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”.[14]

Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan lagi. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Perlindungan Konsumen bahwa:[15]

> Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun, makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 ayat 2 tersebut bahwa Konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang dikenal dalam kepustakaan ekonomi. Konsumen terbagi menjadi dua yaitu Konsumen Antara dan Konsumen Akhir. Konsumen Antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan atau jasa untuk digunakan dengan

---

[12]Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*..., hal *17*

[13]Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal 22

[14]Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*,(Bandung: Nusa Media, 2008) hal 7

[15]Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*..., hal 4-5

tujuan membuat barang dan atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersil), bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital yang berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa di pasar industri atau pasar produsen. Sedangkan Konsumen Akhir adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).[16] Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya.

Persoalan hubungan produsen dengan konsumen biasanya dikaitkan dengan produk (barang dan/jasa) yang dihasilkan oleh teknologi. Maka persoalan perlindungan konsumen erat kaitannya dengan persoalan teknologi, khususnya manufaktur dan teknologi informasi. Dengan makin berkembangnya industri dan teknologi memungkinkan semua lapisan masyarakat terlibat dengan masalah perlindungan konsumen ini[17].

---

[16]Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Diadit Media 2001), hal 13 dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2009) hal 25

[17]*Ibid.*,hal 27

3. Produk dan Standarisasi

Produk ialah segala barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu proses sehingga produk berkaitan erat dengan teknologi.[18] Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa:[19]

> Barang adalah setiap benda, baik terwujud maupun tidak terwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa:[20]

> Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Pemakaian teknologi yang makin baik disuatu sisi memungkinkan produsen mampu membuat produk beraneka ragam jenis, bentuk, kegunaan maupun kualitasnya sehingga pemenuhan kebutuhan konsumen dapat terpenuhi lebih luas, lengkap, cepat dan menjangkau bagian terbesar lapisan masyarakat. Akan tetapi, disisi lain penggunaan teknologi memungkinkan dihasilkannya produk yang tidak sesuai dengan persyaratan keamanan dan keselamatan pemakai sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen. Berkaitan dengan cacat produk dapat ditemukan dalam tiga klasifikasi menurut tahap-tahap produksi yaitu kerusakan produk, kerusakan desain, dan pemberian informasi yang tidak memadai. Untuk menghindari kemungkinan adanya produk yang cacat

---

[18]Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*..., hal 18
[19]Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*..., hal 11-12
[20]*Ibid.*, hal 13

atau berbahaya maka perlu ditetapkan standar minimal yang harus dipedomani dalam produksi untuk menghasilkan produk yang layak dan aman untuk dipakai. Usaha inilah yang disebut dengan standardisasi. Standardisasi adalah proses penyusunan dan penerapan aturan-aturan dalam pendekatan secara teratur bagi kegiatan tertentu untuk kemanfaatan dan dengan kerja sama dari semua pihak yang berkepentingan, khususnya untuk meningkatkan penghematan menyeluruh secara optimum dengan memperhatikan kondisi fungsional dan persyaratan keamanan. Hal ini didasarkan pada konsolidasi dari hasil (ilmu) teknologi dan pengalaman. Standardisasi akan diperoleh manfaat sebagai berikut:[21]

a. Pemakaian bahan secara ekonomi, perbaikan mutu, penurunan ongkos produksi produksi dan penyerahan yang cepat.
b. Penyederhanaan pengiriman dan penanganan barang.
c. Perdagangan yang adil, peningkatan kepuasan langganan.
d. *Interchangeability* komponen memungkinkan *subcontracting*.
e. Keselamatan kehidupan dan harta.

Dengan demikian, standardisasi berfungsi membantu memberikan peluang konsumen dan produsen dengan menetapkan standar produk yang tepat yang dapat memenuhi kepentingan dan mencerminkan aspirasi kedua belah pihak. Dengan adanya standardisasi produk ini akan memberi manfaat yang optimum pada konsumen dan produsen tanpa mengurangi hak milik dari konsumen. Standardisasi ini berkaitan erat dengan

[21]Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*,... hal 19

keamanan dan keselamatan konsumen, yaitu berkaitan erat dengan kelayakan suatu produk untuk dipakai atau dikonsumsi. Barang yang tidak memenuhi syarat mutu, khususnya makanan, dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dari segi finansial dapat pula mengancam keamanan dari keselamatan masyarakat umum. Untuk mencapai tujuan standardisasi yang perlu dimasukkan dalam standar produk adalah:[22]

a. Terminologi dan definisi yang dapat dipakai sebagai bahasa yang sama-sama dimengerti oleh produsen, penjual, distributor dan konsumen.
b. Perlu ditetapkan tingkat minimal bagi keselamatan, yang ditetapkan secara ahli, yang memperhitungkan resiko yang dapat diterima.
c. Yang perlu ditetapkan cara dan produsen untuk menentukan apapun memenuhi persyaratan keselamatan minimum.
d. Perlu diusahakan kemungkinan dipertukarkan, baik bagi produk secara keseluruhan maupun bagi komponennya.
e. Perlu ditetapkan kategori atau deret ukur yang cocok bagi konsumen dan juga kemungkinan produsen untuk menghilangkan ragam produk yang tidak perlu.
f. Perlu dikembangkan seperangkat cara dan produsen yang lengkap bagi pengukuran kemampuan dan mutu.

[22]*Ibid.*, hal 20

Berikut ini disebutkan beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dijadikan Landasan Hukum bagi pelaksanaan Standardisasi Industri yakni:[23]

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Barang.
b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metropologi Legal.
c. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pangan.
d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
e. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran.
f. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia.
g. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia.
h. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional.

Sebagai implementasi dari standardisasi ini, maka kepada produk yang sudah memenuhi standar diberikan sertifikasi produk (*Certification Marketing)* yang dibuat dengan tanda SII atau SNI, yang dapat ditempatkan pada produk, kemasannya atau dokumennya. Tanda ini diberikan oleh produsen pada barang produknya setelah mendapat izin dari Menteri Perindustrian sesuai dengan pasal 6 ayat (3) SK Menteri

[23]*Ibid.*, hal 21

Perindustrian Nomor 210 tahun 1979. Sertifikasi ini merupakan jaminan terhadap produk tersebut sebab ia diberikan setelah diuji dan memenuhi syarat yang ditentukan. Petunjuk pelaksanaan penggunaan tanda sertifikasi itu ditetapkan dengan SK Menteri Perindustrian Nomor 130 tahun 1980. Betapa pentingnya standardisasi ini, di lingkungan perdagangan Internasional, baik perdagangan barang maupun jasa, dilaksanakan juga standardisasi yang berlaku secara Internasional. Melalui sertifikasi produk ini akan diperoleh manfaat ini akan diperoleh manfaat dan keuntungan, baik bagi produsen, pemakai profesional, maupun konsumen yaitu sebagai berikut:

a. Bagi produsen, lebih memberikan bobot dan membuktikan bahwa baik hasil produksinya memenuhi persyaratan standar secara konsumen dan memberikan bantuan dalam meningkatkan penjualannya di pasar dalam dan luar negeri.
b. Bagi pemakai profesional atau konsumen umum, memberikan indikasi yang dapat dipercaya bahwa barang-barang sesuai dengan persyaratan standar secara konsumen.
c. Transaksi lebih lancar karena pemakai atau konsumen tidak perlu menguji dulu barang-barang yang akan dibelinya.[24]

Untuk dapat memperoleh manfaat dan keuntungan itu secara maksimal, maka di satu pihak diperlukan kejujuran pengusaha (produsen) untuk sungguh-sungguh menaati peraturan standardisasi yang sudah

[24]*Ibid*

ditetapkan dan di pihak lain aparat pemerintah perlu aktif membina dan mengawasi pelaksanaan standardisasi itu sehingga diterapkan dengan baik dan benar.[25]

Suatu produk mengalami cacat dapat dibedakan atas tiga kemungkinan yaitu kesalahan produksi , cacat desain dan informasi yang tidak memadai sebagai berikut:

a. Kesalahan produksi

   Kesalahan produksi dapat dibedakan atas dua bagian yaitu *pertama*, kesalahan yang meliputi kegagalan proses produksi, pemasangan produksi, kegagalan pada sarana inspeksi, apakah karana kelalaian manusia atau ketidakberesan pada mesin dan serupa dengan itu. Dan *kedua*, produk-produk yang telah sesuai dengan rancangan dan spesifikasi yang dimaksudkan oleh pembuat, namun terbukti tidak aman dalam pemakaian normal.

b. Cacat desain

   Cacat terjadi pada tingkat persiapan produk. Hal ini terjadi atas desain, komposisi atau kontruksi.

c. Informasi yang tidak memadai

   Informasi yang tidak memadai ini berhubungan dengan pemasaran suatu produk, dimana keamanan suatu produk ditentukan oleh informasi yang diberikan kepada pemakai (konsumen), yang berupa pemberian label produk, cara penggunaan peringatan atas resiko

[25] *Ibid.*, hal 22

tertentu atau hal lainnya, sehingga produsen, pembuat dan penyuplai dapat memberikan jaminan bahwa produk-produk mereka itu dapat dipergunakan sebagaimana dimaksudkan. Dengan demikian produsen berkewajiban untuk memperhatikan keamanan produknya. Hal ini tidak berakhir pada penempatan produk sirkulasi.[26]

4. Peranan pemerintah

Berkaitan dengan pemakaian tekonologi yang makin maju sebagaimana disebutkan diatas dan supaya tujuan standardisasi dan sertifikasi tercapai semaksimal mungkin, maka pemerintah perlu aktif dalam membuat, menyesuaikan dan mengawasi pelaksanaan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip pembangunan yang antara lain menyatakan bahwa pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dengan Pemerintah dan karena itu menjadi tanggung jawab bersama pula, maka melalui Peraturan dan Pengendalian oleh Pemerintah, tujuan Pembangunan Nasional dapat dicapai dengan baik.[27]

Upaya Pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat dilaksanakan dengan cara mengatur, mengawasi serta mengendalikan produksi, distribusi dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan, baik kesehatannya maupun keuangannya. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan kebijaksanaan yang akan

---

[26]Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) hal 26-27

[27]Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*,... hal 23

dilaksanakan, maka langkah-langkah yang dapat ditempuh Pemerintah adalah:[28]

a. Registrasi dan penilaian.
b. Pengawasan produksi
c. Pengawasan distribusi
d. Pembinaan dan pengembangan usaha
e. Peningkatan dan pengembangan prasarana tenaga.

Peranan Pemerintah sebagaimana disebutkan diatas dapat dikategorikan sebagai peranan yang berdampak jangka panjang sehingga perlu dilakukan secara terus menerus memberikan penerangan, penyuluhan dan pendidikan bagi semua pihak. Dengan demikian, tercipta lingkungan yang sehat dan berkembangnya pengusaha yang bertanggungjawab. Termasuk disini menciptakan pasar yang kompetitif dengan berangsur-angsur menghilangkan monopoli dan proteksi. Dalam jangka pendek, Pemerintah dapat menyelesaikan secara langsung dan cepat masalah-masalah yang timbul. Posisi ketiga tersebut yaitu Produsen, Konsumen dan Pemerintah, masing-masing adalah mandiri sehingga perlu diatur dengan baik untuk mencapai keserasian dan keharmonisan dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah yang ditugaskan untuk mengatur hal tersebut berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dapat melaksanakan melalui pembuatan peraturan dan pengawasan pelaksanaan peraturan-peraturan itu. Peraturan-peraturan yang dimaksud adalah

[28]*Ibid.*, hal 24

peraturan yang juga mengikat pemerintah sehingga tidak muncul kolusi antara pengusaha dan pemerintah yang dapat merugikan konsumen.[29]

5. Klausula Baku

Sehubungan dengan standar kontrak adalah penggunaan klausa baku dalam transaksi konsumen. Yang dimaksud dengan klausa baku menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:[30]

> Klausa baku adalah setiap aturan atau ketantuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Pembuat Undang-Undang ini menerima kenyataan bahwa pemberlakuan standar kontrak adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Perjanjian baku/standar kontrak adalah suatu kenyataan yang memang lahir dari kebutuhan masyarakat. Namun demikian, dirasa perlu untuk mengaturnya sehingga tidak disalahgunakan dan atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Tinggal bagaimana pengawasan penggunaan standar kontrak itu sehingga tidak dijadikan sebagai alat untuk merugikan orang lain.[31]

Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuat sejumlah larangan penggunaan klausa baku dalam standar kontrak yaitu sebagai berikut:[32]

1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdangkan dilarang membuat atau

---

[29]*Ibid*
[30]*Ibid*
[31] *Ibid.*, hal 25
[32]Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*...,hal 107-108

mencantumkan klausa baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila:

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
f. Memberi hak hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baku, tambahan, lanjutan dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausa baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3) Setiap klausa baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum
4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Dari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatas, larangan penggunaan standar kontrak dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi dan bentuk penulisan. Dari segi isi, dilarang menggunakan standar kontrak yang memuat klausa-klausa yang tidak adil. Sedangkan dari segi bentuk penulisannya, klausa-klausa itu harus bertuliskan dengan sederhana, jelas, dan terang sehingga dapat dibaca dimengerti dengan baik

oleh konsumen. Undang-Undang mewajibkan pelaku usaha untuk segera menyesuaikan standar kontrak yang dipergunakan dengan ketentuan Undang-Undang ini. Jika dalam kenyataan masih tetap dipakai standar kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan diatas, akibat hukumnya adalah batal demi hukum. Artinya, bahwa klausula baku tersebut itu dianggap tidak ada, karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Larangan dan persyaratan tentang penggunaan standar kontrak diatas dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan mencegah kemungkinan timbulnya tindakan yang merugikan konsumen karena faktor tidaktahuan, kedudukan yang tidak seimbang dan sebagainya yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan.[33]

B. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah banyak ketentuan hukum yang telah memberikan perlindungan kepada konsumen dan ketentuan tersebut masih tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus atau bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen meliputi bidang hukum privat maupun publik, yang tentu saja masing-masing bidang tersebut masih dapat dibagi lagi dalam beberapa bagian, namun uraian berikut tidak lagi

[33]Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*,... hal 26-27

dalam beberapa bagian, namun uraian berikut tidak lagi dirinci/ dipisahkan antara masing-masing subbagian tersebut.[34]

Perlindungan Konsumen dalam bidang hukum privat paling banyak ditemukan dalam B.W. Khususnya dalam Buku III tentang perikatan, seperti ketentuan tentang wanprestasi (Pasal 1234 sampai Pasal 1252) serta ketentuan tentang perikatan yang lahir karena perjanjian (Pasal 1313 sampai Pasal (1351 sampai Pasal 1369), terutama perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1370 juga ditegaskan tentang kemungkinan menuntut ganti rugi oleh orang-orang yang berada dalam tanggungan si korban, apabila ia meninggal akibat kesengajaan atau kelalaian orang lain. Demikian pula jika tindakan tersebut hanya menimbulkan cacat bagi si korban, tuntutan ganti kerugian juga dimungkinkan (Pasal 1371).

Dengan demikian secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat di dasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan, yang secara garis besar hanya ada dua kategori yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian berdasar melanggar hukum. Dengan demikian, ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum. Tuntutan ganti rugi berdasarkan wanprestasi dalam penerapan ketentuan yang berada dalam lingkungan hukum privat tersebut, terdapat perbedaan esensial antara tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada wanprestasi dengan tuntutan ganti

---

[34]Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*..., hal 70-71

kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum. Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan menggugat (produsen dan konsumen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi. Ganti kerugian yang diperoleh adanya wanprestasi merupakan akibat tidak terpenuhinya kewajiban utama atau kewajiban sampingan (kewajiban atas prestasi atau kewajiban jaminan/garansi) dalam perjanjian.[35]Bentuk-bentuk wanprestasi ini terjadi apabila debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, debitur terlambat dalam memenuhi prestasi dan debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.[36]

Keseimbangan antara resiko dan manfaat dapat difahami sebagai suatu yang sama dengan resiko kegunaan. Hal ini diungkapkan dalam arti apakah biaya untuk membuat produk lebih aman, lebih besar atau lebih kecil daripada resiko atau lebih kecil dari pada bahaya produk dari kondisinya yang sekarang. Apabila biaya untuk mengubah lebih besar dari pada resiko yang ditimbulkan jika hendak dilakukan perubahan, maka manfaat dan kegunaan produk melebihi resikonya, sehingga produk tersebut tidak tergolong cacat. Sedangkan jika biaya tadi lebih kecil daripada resikonya, namun tidak diadakan perubahan maka produk tersebut tergolong cacat. Beban biaya dan kegunaan tersebut merupakan dua sisi mata uang yang berlawanan dan sangat berbeda, dimana beban perbaikan akan meningkatkan kegunaan produk dan

---

[35]*Ibid.*, hal 71-72

[36]Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-Undang)*, (Bandung: PT Maju Mundur, 1994) hal 11-12

mengurangi resikonya. Standar umum untuk menentukan resiko dan manfaat adalah:[37]

a. Kemanfaatan atau sifat yang diinginkan dari produk.
b. Kemungkinan dan keseriusan kerugian dari produk.
c. Tersedianya produk pengganti yang akan memenuhi kebutuhan yang sama dan aman.
d. Kemampuan pabrik untuk menghilangkan bahaya tanpa merusak kegunaan atau menyebabkan produk terlalu mahal.
e. Kesadaran pemakai terhadap bahaya.
f. Kemampuan pemakai untuk menghindari bahaya.
g. Kemungkinan produsen pembuat menyebar resiko kerugian, melaui harga dan asuransi.

Keseimbangan antara resiko dan manfaat dalam perlindungan konsumen adalah:[38]

a. Harapan konsumen

   Standar harapan konsumen biasanya sama dengan standar kelayakan untuk jual (*merchantability*) bahwa barang yang layak untuk dijual setidaknya harus sesuai dengan tujuan bisa dimana barang itu digunakan.

b. Dugaan Pengetahuan Penjual

   Penjual lalai dalam menempatkan produknya dipasaran jika ia mengetahui kondisi yang membahayakan pada produk. Antara harapan konsumen dan anggapan pengetahuan penjual merupakan dua sisi yang memiliki standar

[37]Ahmadi Miru, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*,... hal 26
[38]*Ibid.*, hal 27-29

yang sama. Suatu produk yang cacat dan berbahaya karena penjual tidak selayaknya menjual jika ia tahu menimbulkan resiko atau resikonya lebih besar daripada harapan yang wajar dari konsumennya.

Perlindungan Konsumen dalam bidang hukum publik pada pertanggungjawaban produsen sebagai pelaku usaha. Produsen merupakan pelaku usaha yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku dikalangan dunia usaha. Kewajiban pelaku usaha untuk senantiasa beriktikad baik dalam melakukan kegiatannya (Pasal 7 ayat 1) berarti bahwa pelaku usaha bertanggungjawab untuk menciptakan iklim yang sehat dalam berusaha demi menunjang pembangunan nasional. Atas pelanggaran yang dilakukan oleh produsen maka dikenakan sanksi-sanksi hukum, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Beberapa perbuatan yang bertentang dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan. Pemberian sanksi ini penting mengingat bahwa menciptakan iklim yang sehat membutuhkan keseriusan dan ketegasan. Sanksi merupakan salah satu alat untuk mengembalikan keadaan pada keadaan semula manakala telah terjadi

pelanggaran dan sekaligus sebagai alat preventif bagi pengusaha lainnya sehingga tidak terulang karena melakukan perbuatan yang sama.[39]

Bentuk pertanggungjawaban administratif yang dapat dituntut dari produsen sebagai pelaku usaha di atur didalam Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu pembayaran ganti rugi kerugian paling banyak Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) terhadap pelanggaran atas ketentuan tentang:

a. Kelalaian membayar ganti rugi kepada konsumen (Pasal 19 ayat 2 dan 3)
b. Periklanan yang tidak memenuhi syarat (Pasal 20)
c. Kelalaian dalam menyediakan suku cadang (Pasal 25)
d. Kelalaian memenuhi garansi/jaminan yang dijanjikan.[40]

Sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada produsen baik pelaku usaha yang bersangkutan maupun pengurusnya (jika produsen berbentuk badan usaha) adalah:[41]

a. Pidana penjara paling lama lima tahun atas pelanggaran ketentuan Pasal 8-10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 ayat 1 (huruf a,b, dan e), dan ayat 2 dan Pasal 18.
b. Pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) terhadap pelanggaran atas ketentuan Pasal 11-12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 ayat 1 huruf d dan f.

---

[39]*Ibid* ., hal 93-95
[40]Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen...*,hal 273
[41] *Ibid.*, hal 274-276

c. Terhadap sanksi pidana diatas dapat dikenakan hukuman tambahan berupa tindakan:

1) Perampasan barang tertentu.
2) Pengumuman keputusan hakim.
3) Pembayaran ganti rugi.
4) Pemerintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
5) Kewajiban menarik barang dari peredaran atau
6) Pencabutan izin usaha.

C. Konsep Islam tentang Makanan Halal

Secara etimologi makan berarti memasukkan sesuatu melalui mulut. Sedangkan makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan.[42] Dalam bahasa arab makanan berasal dari kata *at-ta'am* (الطعام) dan jamaknya *al-at'imah* (الاطعمة) yang artinya makanan-makanan.[43] Dalam buku petunjuk Pedoman Sistem Produksi Halal yang diterbitkan oleh Departemen Agama disebutkan makanan adalah barang dimaksudkan untuk dimakan dan diminum oleh

[42] Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi IAIN, Ilmu Fiqh, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983) hal 525

[43] Ali Muhtar, *Kamus Mashur Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hikmah, 2005) cet ke 1 hal 130

manusia serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan. Sedangkan halal adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ajaran Islam.[44]

Prinsip pertama yang ditetapkan islam bahwa pada asalnya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal dan mubah, tidak ada yang haram, kecuali jika ada nash (dalil) yang sharih (tidak cacat periwayatannya) dan sharih (jelas maknanya) yang mengharamkannya.[45]

Sebagaimana dalam sebuah kaidah fiqh:

اَلْأَصْلُ فِى الْاشْيَاءِالْاِبَاحَتَّى يَدُلُّ الدَّلَيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ

Artinya: Pada asalnya, segala sesuatu itu boleh (mubah) sehingga ada dalil yang mengharamkannya.[46]

Para ulama dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu asal hukumnya boleh merujuk pada dalil yang berbunyi :

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ...

Artinya : "*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi ...*" (QS. Al-Baqarah 29).[47]

مَااَحَلَّ اللهُ فَهُوَحَلاَلٌ وَمَاحَرَّمَ فَهُوَحَرَّمٌ وَمَاسَكَّتَ عَنْهُ فَهُوَعَفْرٌ

Artinya : "*Apa yang dihalalkan Allah adalah halal dan apa yang diharampakan-Nya adalah haram. Sedangkan apa yang didiamkannya adalah dimaafkan*".[48]

Dasar hukum tentang makanan halal, antara lain :

---

[44] Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, (Jakarta: Departemen Agama RI,2003) Hal 3

[45] Yusuf Qardhawi, *Al Halal wal Haram fil Islam terjemahan muammal Hamidy, halal haram dalam Islam*, (Surakarta: PT Bina Ilmu,1993) hal 14

[46] *Ibid*., hal 15

[47] *Al-Qur'an dan terjemahannya,* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1993) hal 13

[48] Yusuf Qardhawi, *Al Halal wal Haram fil Islam terjemahan Wahid Ahmadi dalam halal haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2000) hal 33

a. Al-Qur'an

وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya : "*Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya*." (QS. Al-Maidah 88)[49]

فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Artinya : "*Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah*." (QS. An-Nahl 114)[50]

b. Hadist Rasulullah SAW

حَدَّثَنَامُحَمَّدُبْنُ يَحْيَ حَدَّثَنَاعَبْدُالرَّزَّاقَ، أَنْبَأَنَامَعْمَرٌعَنْ جَابِرٍالْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ ضَرَرَوَلاَضِرَارَ (رواه ابن ماجة)

Artinya: "*Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kita, Abdurrazaq menceritakan kepada kita, Ma'mar menceritakan kepada kita dari Jabir Al-Ju'fi dari 'Ikrimah dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah SAW bersabda: Jangan membahayakan dari diri sendiri dan jangan pula membahayakan orang lain.*"(HR. Ibnu majah)[51]

c. Kaidah Fiqiyyah

اَلْاَصْلُ فِى الْاَشْيَاءِالْاِبَاحَةُحَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ

[49]Al-Qur'an dan terjemahannya., hal 176

[50] *Ibid*., hal 41

[51]Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin, terj Purwanto, Ihya' Ulumuddin, Buku keempat:Adab Makan, Nikah, Mencari Nafkah, berdagang, Halal Haram, kasih Sayang dan persaudaraan*, (Bandung: Marja, 2004) hal 784

Artinya : "*Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh, hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram.*"[52]

حُكْمُ الشَّيْءِاَهُوَحَرَامٌ اَوْمُبَاحٌ فَلْيَنْظُرْاِلَى مَفْسَدَتِهِ وَمَصْلَحَةِ

Artinya : "*Pada asalnya, segala sesuatu itu boleh (mubah) sehingga ada dalil yang mengharamkan*."[53]

Menurut Yusuf Qardhawi, hukum halal dan haram didasarkan pada:

> "Pada dasarnya segala sesuatu boleh hukumnya, Penghalalan dan man hanyalah wewenang Allah, Mengharamkan yang halal dan menghalalkannya yang haram adalah perbuatan syirik kepada Allah. Sesuatu diharamkan karena ia buruk dan berbahaya, Pada sesuatu yang halal maka tidak lagi membutuhkan yang haram, Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram maka haram pula hukumnya, Mensiasati yang haram maka haram pula hukumnya, Niat baik tidak menghapuskan hukum haram, Hati-hati kepada yang syubhat agar tidak terjatuh pada yang haram, Yang haram adalah haram untuk semua, Darurat mengakibatkan yang haram menjadi boleh"[54]

D. Penelitian terdahulu

Rendi Aditya Pechler, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur tahun 1989, Dengan judul skripsi " Pelanggaran Hak-Hak Konsumen oleh Pelaku Usaha Dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan dalam Kemasan (Studi Kasus Sengketa Antara Toko Hokky Surabaya Dan Ibu Foni)". Skripsi ini membahas kebijakan hukum yang harus dilindungi dengan kebijakan untuk meminimalisasi resiko yang harus ditanggung konsumen. Dengan mencegah

---

[52] *Ibid*.hal 11

[53] Nazar Bakri, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-4, 2003, hal 64

[54] Yusuf Qardhawi, *Al Halal wal Haram fil Islam terjemahan Muammal Hamidy, halal haram dalam Islam*., hal 33

beredarnya produk cacat terutama dalam pencantuman label berat bersih di pasar. Banyak produk produk cacat terutama dalam ketentuan berat bersih timbangan yang beredar di masyarakat, namun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tanggungjawab pelaku usaha dalam pengurangan berat bersih timbangan tidak diatur secara tegas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yuridis. Penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa sengketa akan timbul apabila salah satu pihak merasa dirugikan hak-haknya oleh pihak lain, sedangkan pihak lain tidak merasa demikian. Proses penyelesaian sengketa perlindungan konsumen khususnya terhadap pengurangan berat bersih timbangan dalam kemasan dapat dilakukan semua konsumen bahkan bisa dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat melalui gugatan Legal Standing. Mekanisme penyelesaian sengketa ini dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Dan disini juga dibahas tentang bagaimana bentuk pertanggung jawaban. Saran dalam penelitian ini adalah agar para konsumen lebih teliti dalam membeli suatu produk dan agar para pelaku usaha lebih beritikad baik dalam menjual produknya.[55]

Persamaan dari skripsi ini sama-sama membahas tanggung jawab pelaksanaan dalam perlindungan konsumen dan melindungi konsumen dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan tanggungjawab pelaku usaha. Perbedaan dari skripsi ini dalam penelitian

[55]Rendi Aditya Pechler,"Pelanggaran Hak-Hak Konsumen oleh Pelaku Usaha Dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan dalam Kemasan (Studi Kasus Sengketa Antara Toko Hokky Surabaya Dan Ibu Foni", Skripsi, Fakultas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 1989 diakses pada tanggal 08 Januari 2014 pukul 18.35

terdahulu belum menggunakan Udang-Undang Perlindungan Konsumen yang terbaru karena Undang-Undang dibuat pada tahun 1999 sedangkan penelitian yang terdahulu menulis pada tahun 1989 dan jenis penelitian yang terdahulu menggunakan pendekatan *normative* yuridis dan yang sekarang menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.

Suci Rahmawati Maulia, UII Yogyakarta Walisongo Semarang tahun 2009, judul skripsi "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Makanan Kemasan Import Kaleng Pada Toko Swalayan di Kota Yogyakarta". Skripsi ini membahas kondisi objektif perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan kemasan import dalam kaleng pada toko swalayan di Kota Yogyakarta. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu menjabarkan, menjelaskan, menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian yang telah dipilih dan dikelompokkan menurut kualitas dan kebenaran untuk menjawab permasalahan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa aturan hukum yang mengatur mengenai makanan kemasan import dalam kaleng telah ada dan termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang mengatur mengenai keamanan pangan, pengemasan, larangan, dan keterangan pada label, serta Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang mengatur mengenai larangan peredaran makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan/atau persyaratan kesehatan dan/atau membahayakan kesehatan. Tetapi dalam prakteknya di

lapangan khususnya pada toko swalayan di Kota Yogyakarta, penegakkan aturan-aturan hukum tersebut tidak jalan, di mana penanganan perlindungan konsumen selama ini belum dilaksanakan secara terpadu dan peraturan-peraturan yang selama ini sudah diterapkan yang dimaksudkan untuk melindungi konsumen belum dirasakan dapat memberikan perlindungan hukum sepenuhnya kepada konsumen, sehingga kepentingan konsumen terhadap hak dan kewajibannya masih belum seperti yang diharapkan. Dengan demikian maka dalam hal ini konsumen terhadap makanan kemasan import dalam kaleng belum terlindungi.[56]

Persamaan dari skripsi ini sama-sama membahas tentang pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh industri dalam Perlindungan Konsumen dan menggunakan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perbedaan dari skripsi ini yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dikaitkan dengan hukum serta peraturan yang berlaku. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan asas hukum tentang Perlidungan Konsumen yang berlandaskan konsep hukum Islam.

[56]Suci Rahmawati Maulia, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Makanan Kemasan Import Kaleng Pada Toko Swalayan di Kota Yogyakarta", Skripsi, UII Yogyakarta, 2009 diakses diakses pada tanggal 09 Januari 2014 pukul 20.35